

BAB IV

PENUTUPAN

Berdasarkan pembahasan di atas terkait penangkapan ikan yang merusak ekosistem di laut dengan sengaja ditinjau dari Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut;

4.1 Kesimpulan

1. Kerusakan ekosistem laut terjadi akibat ulah manusia itu sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung. Alat penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem laut di Indonesia. Sehingga, menimbulkan akibat dan dampak yang sedemikian rupa dapat merusak ekosistem laut. Maka wajib mempertanggungjawabkan yang telah diperbuat, jika terus menerus melakukan hal tersebut dapat mengancam ekosistem laut yang mengakibatkan efek yang sangat buruk. Sebaiknya kita sebagai manusia ataupun sebagai sesama makhluk hidup harus bijak dalam melakukan suatu hal sebelum bertindak.
2. Masyarakat Indonesia harus selalu mendukung peraturan Undang-undang nomor 45 tahun 2009 jo Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan melestarikan ekosistem di Indonesia baik ekosistem darat

maupun ekosistem laut. Sudah seharusnya kita meninggalkan semua hal-hal yang merugikan alam kita demi masa depan anak dan cucu kita kedepannya.

4.2 Saran

1. Diharapkan pemerintah Indonesia lebih tepatnya yang menaungi dibidang kelautan dan perikanan lebih menegakkan lagi hukum perikanan maupun hukum laut sehingga bisa memberikan efek jera bagi para pelaku penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem laut di Indonesia.
2. Pemerintahan Kota atau Kabupaten terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya nelayan terkait larangan penggunaan alat tangkap ikan yang bisa mengakibatkan rusaknya Ekosistem di laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Mahmud, Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-asas dalam RKUHP, Refika Aditama, hal 154, Bandung, 2019
- Arif Johan Tunggal, Psengantar Hukum Laut, Harvindo, Jakarta, 2013
- Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, 1976
- Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan', Kencana, hal 41, Jakarta, 2011
- Djoko Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Eddy Afrianto, Kamus Istilah Perikanan, Kanisius, Bandung, 1996
- Fitrotin Jamilah, KUHP, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2014
- Frans Maramis, Hukum pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia ,GraFindo Persada, hal 117, Jakarta, 2012
- Gatot Supramono, Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang perikanan, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- Ismu Gunadi, Memahami Hukum Pidana, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2011
- Kunarto, Perilaku Organisasi Polisi, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997
- Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, hal 14, Jakarta, 2005
- Marlina dan Faisal Riza, Aspek Hukum Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan, Sofmedia, Medan, 2013
- Marhaeni Ria Siombo, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010
- Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Muladi Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ,Kencana, Jakarta, 2010

Muhammad Gibran, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Illegal", Lampung, 2019

Nandang Sambas dan Ade Mahmud, Op cit, hal 99-101

R. Achmad Soema Di Pradja, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Alumni, hal 245, Bandung, 1982

R.M Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan Hidup, Sinar Grafika Jl. Sawo Raya No.18 Jakarta, 1996

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Aksara baru, hal 75, Jakarta, 1983

Soerjono Sukanto, Penegakan Hukum, Binacipta, Jakarta, 1993

Teguh Prastyo, Hukum Pidana, Raja grafindo, Jakarta, 2017

Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1 , Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Zoer'aini Djamal Irwan, Prinsip-prinsip Ekologi Ekosistem, Lingkungan, dan Pelestariannya, Bumi Aksara ,Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Internet/Website:

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/06/14/183642526/Menteri.Susi.Larang.Penggunaan.API.Jenis.Cantrang> diakses pada tanggal 14 Juni 2017, Pukul 15.00 WIB.

<https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/14/06/090626509/kapal-ditenggelamkan-jokowi-kami-tak-main-main> diakses pada Tanggal 14 juni 2017, Pukul 13.00 WIB.